



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ALIAS (laki-Laki)**, Suku Jambak, Tempat / tanggal lahir di Padang / 12 – 11 – 1957, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jln. Wirasakti IV No. 27, RT. 002 / RW. 013, Kel. Surau Gadang, Kec. Nanggalo Kota Padang, No. KTP : 137109122460002, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum.
2. **SYAFRI MALIN MARAJO (Laki-laki)**, Suku Jambak, Tempat / tanggal lahir di Padang / 12 – 12 – 1946, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir SMEA, Alamat Ampang Karang Gantiang RT. 003 / RW. 005, Kel. Ampang, Kec. Kuranji, Kota Padang, No. KTP : 137109122460002, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari nomor 1 diatas .

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada :

1. **SEPTI ERNITA, SH** : ADVOKAT / PENGACARA.
2. **AMIR, SH** : ADVOKAT / PENGACARA.
3. **INDRI FIANESIA, SH** : ADVOKAT / PENGACARA.

Ketiganya beralamat / berkantor di Jln. Bambu No. 5 Ujung Gurun Padang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Maret 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

LAWAN :

A.1. JHONI ANWAR RAJO AMEH, U m u r : 66 Tahun, Suku : Tanjung
Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan: Wiraswasta,
Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, KTP:

halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



137040106530005, Alamat: Pasar Alai No. 42 A, Kelurahan Jati Baru, Kec. Padang Timur, dalam hal ini selaku Mamak Kepala waris dalam kaumnya, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.1**.

2. HAFIRMAN, U m u r : 33 Tahun, S u k u: Tanjung, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, KTP: 1371091404850007, Alamat : Jorong Pandan Permai, Desa / Nagari Sungai Janiah, Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.2**.

3. DIDI SETIAWAN, U m u r: 32 Tahun, Suku: Tanjung, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat : Alai Barat No. 9 A Padang, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.3**.

4. RESMAYETI, U m u r: 36 Tahun, Suku : Tanjung, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Guru, Agama: Islam, Alamat: Kp. Kalawi RT.002/RW.007, Kelurahan Lubuk Lintah, Kec. Kuranji Padang, adalah anggota kaum dari no. 1 diatas.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.4**.

5. ERNI, U m u r: 59 Tahun, Suku: Tanjung, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat : Alai Barat No. 9 A, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Padang, adalah anggota kaum dari no. 1 diatas.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.5**.

6. DARLIS, Umur: 55 Tahun, Suku: Tanjung, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat : Alai Barat RT. 002, RW. 005, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Padang, adalah anggota kaum dari no. 1 diatas.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.6**.

Kesemuanya tersebut diatas adalah bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, seharga sepusaka, sehinu semalu, sepandam sepakuburan.

halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



B. Pemerintah RI c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 1 Kota Padang.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT B.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Maret 2019 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat, sedangkan Penggugat 2 adalah selaku anggota kaum dari Penggugat 1.
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** memiliki tanah pusaka tinggi kaum yang terletak di RT. 04 / RW. XIII, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, seluas $\pm 7.160 \text{ M}^2$, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :
 - Timur : dahulunya berbatas dengan tanah Kulik, sekarang dengan Bandar Irigasi dibaliknya dengan Komplek Perumahan Keyzana.
 - Barat : Semula Berbatas dengan Munir suku Sikumbang, sekarang dikuasai oleh Anwar, Opoh, Ita.
 - Utara : Tanah si Pika, sekarang dengan Bandar Irigasi dan Tanah dikuasai Zainal suku Caniago / Zamzami / Samsul Bahri (Alm), sekarang dikuasai Asril Eldi.
 - Selatan : Dahulu dengan tanah si Tajik, sekarang dikuasai oleh Asril Eldi yang merupakan waris dari Zamzami suku caniago, dan dengan tanah Jamar (Alm) suku Sikumbang, sekarang diwarisi oleh Joni Arifin dan Guswandi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**.
3. Bahwa sebabnya gugatan ini PARA PENGGUGAT daftarkan ke Pengadilan Negeri Kls. I.A Padang dalam perkara aquo adalah karena untuk menyelamatkan harta kaum yang telah diajukan Permohonan sertifikatnya oleh PARA

halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT A, secara tanpa hak, tanpa izin, tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat dua pondok milik PARA PENGGUGAT yang telah kaum Penggugat dirikan sejak \pm tahun 1960, dan setiap sekali 1 (satu) tahun pondok tersebut PARA PENGGUGAT Renovasi. Pondok mana kaum PARA PENGGUGAT dirikan untuk tempat kaum PARA PENGGUGAT berteduh setiap kali menanam padi selama ini, tempat menyimpan pupuk, tempat istirahat kaum PARA PENGGUGAT setiap kali ke sawah, dan sekarang tanah sengketa masih PARA PENGGUGAT yang menguasainya dengan cara Kaum Penggugat Peladangi secara bergantian, dengan tanaman muda.

4. Bahwa pada tahun 1998 atas tanah objek perkara telah diajukan pendaftarannya kepada TERGUGAT B oleh Mamak Kepala Waris PARA PENGGUGAT yang bernama Alm. ISMAIL bersama anggota kaumnya, diantaranya PARA PENGGUGAT, sehingga pada waktu itu telah dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT B, dan telah pula diterbitkan Peta bidang tanahnya tgl 9-8-1999, no. 642/1999, beserta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas tanah objek perkara oleh TERGUGAT B.
5. Bahwa adapun dasarnya Mamak PARA PENGGUGAT, dan beberapa anggota kaumnya yang lain mengajukan pendaftaran Tanah objek perkara tersebut pada TERGUGAT B pada tahun 1998 adalah karena objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT yang diperoleh secara turun temurun dari dahulu sampai dengan sekarang dan tanah mana dari dahulu tetap PARA PENGGUGAT menguasainya berkaum secara bergiliran tanpa terputus-putus sampai dengan sekarang.
6. Bahwa akan tetapi pada saat sertifikat tanah objek perkara sedang diproses oleh TERGUGAT B terjadi silisih paham antara PARA PENGGUGAT berkaum, sehingga sampai dengan sekarang sertifikat atas tanah objek perkara belum diterbitkan oleh TERGUGAT B atas nama Penggugat berkaum.
7. Bahwa Untuk membuktikan tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT, dapat PARA PENGGUGAT buktikan dengan :
 - a. Tanah objek perkara pernah digadaikan oleh ninik PARA PENGGUGAT yang bernama si SINDUK, dan SIKANDANG kepada CINTO HALAH pada tgl 21 Juli tahun 1877.
 - b. Bahwa pada tanggal 6 Mai 1880 gadaian tersebut diperdalam oleh si Cipiah kepada si CINTO HALAH.

halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kemudian pada tgl 31 Juli tahun 1910 tanah yang digadaikan tersebut telah ditebusi oleh ninik PARA PENGGUGAT yang bernama KILUS dan si RANCAM, sehingga sejak tahun 1910 tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT (Objek perkara) telah kembali kepada PARA PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT Ulayati dan kuasai secara bergiliran sampai dengan sekarang dengan aman tanpa ada gangguan / gugatan dari pihak manapun juga.
- d. Tanah objek perkara dari dahulu sampai dengan sekarang dikuasai, di Ulayati oleh PARA PENGGUGAT berkaum dengan secara bergiliran tanpa ada yang mengganggu gugat, termasuk PARA TERGUGAT.
- e. Dan Untuk membuktikan Tanah objek perkara dari dahulu PARA PENGGUGAT berkaum yang menguasainya secara bergiliran adalah diatas tanah objek perkara ada pondok milik PARA PENGGUGAT, dan Penguasaan Penggugat berkaum telah diakui dan dibenarkan oleh Pemerintah setempat yakni :
- Terbukti Dengan ditandatanganinya surat penguasaan fisik bidang tanah tgl 27 April 1998 oleh Pemerintah setempat, dan dengan diterbitkannya surat keterangan kepemilikan tanah oleh Kelurahan Parak Kopi tgl 27 April 1999 atas nama Mamak PARA PENGGUGAT, beserta anggota kaum termasuk atas nama PARA PENGGUGAT, dan karenanya telah pula dilakukan Pengukuran oleh Tergugat B atas tanah objek perkara atas permohonan dari Mamak PARA PENGGUGAT berkaum, dan karenanya TERGUGAT B telah pula menerbitkan surat Peta Bidang Tanah atas tanah objek perkara tgl 9-8-1999 No. 642 / 1999, dan surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, dan karenanya surat tersebut telah pula ditandatangani oleh saksi batas sepadan.**
8. Bahwa baru pada tanggal 26 Nopember 2018 tiba-tiba saja datang Para TERGUGAT dengan membawa petugas ukur dari Tergugat B, yang mengaku bahwa objek perkara tanah pusaka tinggi kaum Para Tergugat, dengan cara Para Tergugat secara paksa memancang dan mengukur tanah objek perkara, tindakan Para Tergugat dengan dibantu oleh TERGUGAT B tidak berhasil PARA PENGGUGAT cegah.
9. Bahwa atas tindakan dari Para Tergugat dengan dibantu oleh Tergugat B tersebut telah PARA PENGGUGAT daftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kls I A Padang pada tanggal 8 Januari 2019, yakni dikenal dengan Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Pdg, dan setelah Para Pihak dipanggil kepersidangan dan mediasi telah dinyatakan gagal, karena sesuatu hal PARA

halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pada tanggal 14 Februari 2019 mencabut surat gugatannya didepan persidangan, karenanya pada tanggal 14 Februari 2019 PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya langsung mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang agar tidak melanjutkan proses sertifikat atas tanah objek perkara meskipun PARA PENGGUGAT telah mencabut surat gugatannya, karena PARA PENGGUGAT dalam waktu dekat akan mendaftarkan kembali gugatan atas tanah objek perkara ke Pengadilan Negeri Kls I A Padang.

10. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT mengajukan surat gugatan dalam perkara Perdata No. 2 / Pdt.G/2019/PN. Pdg (Perkara sebelumnya yang telah PARA PENGGUGAT cabut) disitulah Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat telah mengajukan pendaftaran atas tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT tersebut diatas pada Tergugat B, secara tanpa hak, tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku yang berhak.
11. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut diatas dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melanggar hukum karena :
 - a. Para Tergugat telah melakukan pemancangan dan pengukuran secara paksa atas tanah objek perkara dengan dibantu oleh Tergugat B secara tanpa izin, tanpa hak dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku yang berhak.
 - b. Para Tergugat telah mengajukan pendaftaran atas tanah objek perkara pada Tergugat B secara tanpa hak, tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku yang berhak.
12. Bahwa oleh karena Tergugat A dengan dibantu oleh Tergugat B telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, maka segala surat yang telah terbit atas nama TERGUGAT A atas tanah objek perkara, menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.
13. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan **melawan hukum** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT menjadi menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Kerugian Materiil
Berupa PARA PENGGUGAT akan kehilangan tanah objek perkara, jika PARA PENGGUGAT tidak mengetahui bahwa tanah PARA PENGGUGAT didaftarkan oleh Para Tergugat kepada Tergugat B, secara tanpa izin, tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT, yang kalau dinilai dari harga tanah jika tanah tersebut dijual, keseluruhan jumlah

halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang PARA PENGGUGAT derita adalah senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

(b) Kerugian Imateriil

Dengan perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT, membuat PARA PENGGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu, menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (terbilang : seratus juta rupiah).

14. Bahwa karena gugatan ini PARA PENGGUGAT ajukan telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi.
15. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha berulang kali meminta kepada PARA TERGUGAT agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan damai, namun tidak tercapai , karena perdamaian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat jauh dari yang Penggugat inginkan selaku orang yang berhak atas tanah objek perkara .

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Padang sudi kiranya memanggil Kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan ditentukan untuk datang menghadiri persidangan dalam perkara aquo dan kemudian agar berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah PENGGUGAT 1 selaku Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah termasuk ahli waris dari SI SUNDUK, SI KANDANG, dan SI RANCAM, SIKILUS;
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT berwenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pagang gadai tgl 21 Juli 1877 dan surat tebus gadai tgl. 31 Juli 1910;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum **surat penguasaan fisik bidang tanah tgl 27 April 1998, surat keterangan kepemilikan tanah tgl 27**

halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1999 yang telah diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Parak Kopi atas nama Mamak PARA PENGUGAT, beserta anggota kaumnya, surat Peta Bidang Tanah atas tanah objek perkara tgl 9-8-1999 No. 642/ 1999, dan surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

8. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek perkara keatas nama TERGUGAT dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;
9. Menghukum TERGUGAT A. 1,2,3,4,5,6 yang dibantu oleh Tergugat B membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa :

(a) Kerugian Materiil

Berupa PARA PENGUGAT akan kehilangan tanah objek perkara, jika PARA PENGUGAT tidak mengetahui bahwa tanah PARA PENGUGAT didaftarkan kepada Tergugat B, secara tanpa izin, tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan PARA PENGUGAT, yang kalau dinilai keseluruhan jumlah kerugian yang PARA PENGUGAT derita adalah senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

(b) Kerugian Imateriil

Dengan perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT, membuat PARA PENGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu, menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (terbilang : seratus juta rupiah).

10. Menghukum TERGUGAT B untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah objek perkara atas nama TERGUGAT A. 1,2 dan memberi izin pada PARA PENGUGAT untuk melanjutkan pensertifikatkan tanah objek perkara ke atas nama PARA PENGUGAT .
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng / bersama-sama, untuk membayar uang paksa kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- (terbilang : lima juta rupiah) setiap harinya keterlambatan, dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
13. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU :

halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa Hukumnya yang dan untuk Tergugat A hadir kuasa hukumnya bernama RUSNALDI AROES,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 17 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 April 2019. Untuk Tergugat B telah hadir Kuasa Hukumnya bernama REDHO PRASETIA PUTERA,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 445/SK-13.71.600.13/IV/2019 tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. pasal 154 RBg., dengan menunjuk **AGNES SINAGA, S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat A dan Tergugat B masing-masing telah memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat A:

TENTANG EKSEPSI.

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, berkenan untuk tidak dapat menerima (**Niet Onankelijk Verklaard – NO**) gugatan para Penggugat karena alasan hukum sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Subjek (Error in Persona).

Dimana pada halaman kesatu dari surat gugatannya, para Penggugat menyebutkan tentang **ALIAS** (LAKI-LAKI), suku Jambak, Tempat/tanggal lahir di Padang **12-11-1957**.... dst, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya (Suku Jambak).

halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa padahal diketahui Alias (Penggugat) bukanlah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Alias (Penggugat) masih ada orang yang lebih tua yang selaku mamak kepala waris yang masih hidup yaitu seorang yang bernama **Bujang yang lahir pada tanggal 19-4-1951** dan selama ini masih menyewakan sebagian tanah Objek Perkara kepada orang lain/ Penggarap.

Oleh karenanya maka ALIAS (Penggugat) yang didalilkan oleh dalam gugatannya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya adalah sebagai orang yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas selaku Penggugat yang tepat menurut hukum.

Dengan keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat, maka akan gugatan a quo telah cacat formil. sehingga gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berkedudukan dan berkapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya merupakan gugatan yang mengandung cacat formil (**Error in Persona**) dalam bentuk **diskualifikasi in persona** yaitu “ **Pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu**”.

Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No.3175 K/Sip/1983**.

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dilakukan oleh subjek (orang) yang berkapasitas untuk menggugat secara hukum tidak dapat diterima atau NO (**Niet Onvankelijke erklaard**)

2. Dalil Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obsuur Libel).

Membaca dan memperhatikan posita gugatan para Penggugat pada poin 2 dan 3 halaman 3, bahwa para penggugat ada mewarisi, memiliki tanah pusaka tinggi yang terletak di Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, yang didalamnya terdapat dua buah pondok dst... dan posita penggugat poin 12 yang pada pokoknya menenrangkan bahwa segala surat yang telah terbit atas nama Tergugat A atas tanah objek perkara, menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terlihat dalil gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (**Onscuur libel**), karena dalam dalil gugatannya tersebut tidak jelas, apakah para penggugat menggugat tentang hak atau tentang **keabsahan surat yang telah diterbitkan untuk para Tergugat diatas objek perkara ?**

Sehingga sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No. 447.K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976** menyebutkan: **Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Rv **exploit an dagvaarding** menyebutkan “ Upaya-upaya serta pokok gugatan harus jelas dan disertai dengan tuntutan tertentu yang jelas pula”

3. Subjek Tergugat Kurang Pihak atau tidak lengkap (Plurium litis consortium).

- a. Bahwa pada lembar kedua gugatannya, Para Penggugat menggugat Tergugat- tergugat A1 s/d 6, akan tetapi **para penggugat tidak menggugat Sdr. BUJANG** yang menguasai dan menyewakan sebagian tanah Objek Perkara yang dikuasainya.
- b. Bahwa para Penggugat juga tidak menggugat orang yang menyewa dan menggarap sebagian tanah objek perkara a quo yang disewakan oleh Sdr Bujang.
- c. Bahwa pada poin ke 12 halaman keenam gugatannya, para Penggugat mendalilkan segala surat yang telah terbit atas nama Tergugat A atas objek perkara, menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan oleh para Tergugat A, atas objek perkara a quo untuk dilakukan penegasan Hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang telah ada beberapa macam surat seperti,
 - Surat Pengesahan Ranji Keturunan tanggal 29 Mei 2019 yang terbitkan oleh Penghulu Suku Tanjuang Pauh IX Kecamatan Kuranji.
 - Surat Persetujuan Ninik Mamak nan Bajenih Adat dan Perangkat Adat Suku Tanjuang Empat Paruik Tapian Ampang Kenagarian Pauh IX Kec. Kuranji Padang No.08/NMBA-PD/TTJ/VII-2010 tanggal 29-05-2010, yang ditandatangani oleh Rang TUO Suku Tanjuang Kuranji Kota Padang. Penghulu Suku Tanjuang Ampang, Ramayulizen Tan Basa, Ambrizal Pandeka Sutan.
 - Surat Penetapan Keturunan No. Ist/SPK/NMBA/STJ/VIII-2010 tanggal 28 Mei 2010 yang dibuat oleh Ninik Mamak nan Bajenih Adat dan Perangkat Adat Suku Tanjuang Empat Paruik Tapian Ampang Kenagarian Pauh IX Kec.Kuranji Padang yang ditandatangani oleh Penghulu Suku Tanjuang Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, Rang Tuo Adat Suku Tanjuang, Kapala paruik Penghulu, Kapala Paruik Rang Tuo yang diketahui oleh Ketua KAN Kuranji.

halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Penggugat dimaksud, maka konsekuensi yuridisnya adalah Para Penggugat harus menjadikan Sdr. Bujang.orang Penyewa atau penggarap objek perkara, seta para penghulu Nan Ampek Bajenih Pauh IX, serta Ketua KAN Pauh IX sebagai tergugat atau para pihak dalam sengketa ini.

Karena Prinsip umum dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat apabila hak atas tanah tersebut diperoleh dari pihak Ketiga diatas objek perkara,- **Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125.K/PDT/1984**, serta menarik penggarap/penyewa atas objek perkara selaku Tergugat.

Dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut, maka gugatan para penggugat mengandung cacat hukum formil mengenai kurang pihak (**plurium lits cconsortium**).

DALAM POKOK PERKARA.

Semua apa yang telah diuraikan oleh Tergugat-Tergugat Dalam Bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dimasukkan dan tidak terpisahkan dalam Bagian Pokok Perkara dibawah ini.

Jawaban Tergugat B:

1. Bahwa Tergugat B menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat B, kecuali mengenai hal-hak yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa perbuatan Tergugat B melakukan proses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018, Jhoni Anwar mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah yang terletak di Parak Kopi RT 04 RW 10, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, dengan melampirkan alas hak berupa :
 - a. Surat Keterangan dari Kelurahan Alai Parak Kopi No. 96/APK-X/2018 tanggal 21 Oktober 2018
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 21 Oktober 2018

halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Oktober 2018
- d. Ranji tanggal 18 Desember 2010
4. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Jhoni Anwar telah dilakukan pengukuran sebagaimana tertuang dalam Gambar Ukur No. 1397/2018 tanggal 26 November 2018
5. Bahwa atas permohonan pensertipikatan yang diajukan oleh Jhoni Anwar diterima sanggahan dari Septi Ernita, SH dan Associates selaku kuasa dari Syafri
6. Bahwa selanjutnya atas tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Jhoni Anwar diketahui berada diatas bidang tanah yang telah didaftarkan dengan Peta Bidang No. 642/1999 tanggal 9 Agustus 1999 atas nama Ismael (MKW)
7. Bahwa terhadap hal sebagaimana disebutkan pada angka 6 diatas telah disampaikan kepada Jhoni Anwar sebagaimana termuat dalam Surat Kantor Pertanahan Kota Padang No. IP.02.05/360.13.71.200/IV/2019 tanggal 1 April 2019

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat B mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat B mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban dari Tergugat A dan Tergugat B tersebut di atas Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 18 Juni 2019 dan Terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat A telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 25 Juni 2019 sedangkan Tergugat B tidak mengajukan Dupliknya;

halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8h sebagai berikut:

1. Surat tertanggal 22 November 2018, yang ditandatangani oleh SYAFRI MALIN MARAJO (Ninik Mamak Jurai RANCAM) dan ALIAS RAJO BUNGSU (Ninik Mamak Jurai KILUIH) yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang. Perihal Gugatan Pengukuran Tanah. diberi tanda bukti P-1;
2. Surat tertanggal 28 November 2018, yang ditandatangani oleh SYAFRI MALIN MARAJO (Ninik Mamak Kepala Waris). yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang. Perihal: Pengaduan Perampasan Hak. diberi tanda bukti P-2;
3. Ranji Induk yang disalin sesuai bunyinya menurut aslinya pada tanggal 13 Februari 1983 oleh SYAFRI. Ranji tersebut adalah Ranji/Keturunan Kaum Jambak Jati Tanah Tinggi dan Jati Kampung Ladang Padang. Dbuat Ranji untuk pedoman bagi keturunan Kaum Jambak tersebut pada September 1971. Bukti Ranji ini telah dipergunakan dalam perkara Perdata No.24/G/1977/Pdg dan aslinya diserahkan kepada tergugat Pihak yang menyerahkan pada 4-1-1981 oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut (Muslim SH), diberi tanda bukti P-3;
4. Ranji Jurai Kamsiah Suku Jambak Nan Baduo tertanggal 30 September 2012 yang dibuat dengan berpedoman Ranji/ Silsilah Induk oleh: ALEX SHANDRA. Dalam bukti tersebut disebutkan Ranji/ Silsilahketurunan Kaum Jambak Nan Baduo Jati dari niniak kami KAMSI AH untuk pedoman bagi anak dan kemenakan kami dikemudian hari. Ranji/silsilah ini merupakan pecahan dari ranji/silsilah Induk kaum Suku jambak nan Baduo yang dibuat oleh Syafri pada tanggal 13 Februari 1983. Ranji tersebut ditandatangani oleh Mamak Kepala waris yaitu ALIAS. diberi tanda bukti P-4;
5. Surat tanggal 31 Januari 2019, Pengangkatan Mamak Kepala Waris yang menunjuk ALIAS RAJO BUNGSU sebagai Mamak Kepala Waris dalam Keturunan si RANCAM dan si KILUIH, diberitanda P-5;
6. Surat Keterangan tanggal 10 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALIAS RAJO BUNGSU sebagai Mamak Kepala Waris Jurai si RANCAM dan si KILUIH yang menerangkan tentang nama-nama dalam surat Pengangkatan Mamak Kepala waris di bawah ini (cetak miring) dari Jurai si RANCAM dan Jurai si KILUIH adalah keturunan Jambak Jati Tanah Tinggi dan Jati Kampung Ladang

halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang belum masuk dalam Ranji Besar maupun Ranji Turunan yang ada dalam Keturunan Jambak Jati Tanah Tinggi dan Jati Kampung Ladang, diberi tanda P-6;
7. Surat Pagang gadai bertuliskan Arab Melayu lama tanggal 21 Juli 1877 beserta terjemahannya diberi tanda P-7a;
 8. Surat Pagang gadai bertuliskan Arab Melayu lama tanggal 31 Juli 1910 beserta terjemahannya diberi tanda P-7b;
 9. Kwitansi tanggal 10 November '04 yang ditandatangani JAIYAR berisikan Telah terima dari ISAL/ YEN sejumlah 12 karung padi, diberi tanda bukti P-8a;
 10. Kwitansi tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang menerima ROSNA Telah terima dari YEN uang sejumlah Rp.1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa sawah untuk tahu 2008 atas nama ROSNA, diberi tanda bukti P-8b;
 11. Kwitansi tanggal 24 Nofember 2008 yang ditandatangani yang menerima SURYATI berisikan Telah terima dari YENI YANTI uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran sewa sawah dari Desember 2008 – Desember 2009 sebanyak 8 karung padi, diberi tanda bukti P-8c;
 12. Kwitansi tanggal 17 Feb 2008 yang ditandatangani yang menerima SURYATI Telah terima dari YENI YANTI uang sejumlah Rp.520.000,-(Lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa sawah untuk bulan Desember 2009 terhitung 5 Desember 2008-2009 sebanyak 4 karung seharga a Rp.130.000,-, diberi tanda bukti P-8d;
 13. Kwitansi tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani yang menerima NURBAITI dengan saksi ILYAS, Telah terima dari YENI YANTI uang sejumlah Rp.2.160.000,-(Dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa sawah dari bulan Desember 2009 sampai Desember 2010 sebanyak 12 karung, diberi tanda bukti P-8e;
 14. Kwitansi tanggal 11 February 2010 yang ditandatangani yang menerima SYAFNIDAR, sudah terima dari YENI YANTI uang sejumlah Rp.2.400.000,-(Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa sawah untuk bulan

halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sampai Desember 2011 sebanyak 12 krg seharga a Rp.200.000,- per karung padi, diberi tanda bukti P-8f;

15. Kwitansi tanggal 1 September 2011 yang ditandatangani yang menerima SYAFRI KASIM, SUDIRMAN dan ARIFIN, Telah terima dari SYAFRIAL uang sejumlah Rp.11.040.000,-(Sebelas juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa sawah selama 4 Tahun (empat) mulai 31 desember 2011 sampai 31 Desember 2015, diberi tanda bukti P-8g;

16. Kwitansi tanggal 10 Nofember 2006 yang ditandatangani yang menerima NURGAYA Telah terima dari SYAFFRIZAL uang sejumlah Rp.720.000,-(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah untuk pembayaran sewa sawah tahun 2007 atas nama NURGAYA sebanyak 12 karung per tahun (catatan yang 6 karung telah diambil pada tgl.12-5-2006) jadi sisanya 6 karung padi Rp.720.000,-, diberi tanda bukti P-8h;

Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8h diajukan berupa fotocopynya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. YUSRIL.

- bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yang terletak di Alai Parak Kopi yang luasnya saksi tidak tahu tetapi sebanyak 12 piring sawah;
- bahwa batas-batas tanah obyek sengketa setahu saksi sebelah **Timur:** berbatas dengan perumahan sekarang ini, **Barat:** berbatas dengan tanah sawah orang suku Sikumbang yang saksi tidak kenal dengan orangnya, **Utara:** berbatas dengan irigasi dan dengan tanah sawah orang suku Caniago dan sebelah **Selatan:** berbatas dengan orang suku Caniago di bawahnya sawah suku orang sikumbang;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sawah obyek sengketa yang saksi tahu mertua saksi yang bernama UYU pernah menggarap sawah tersebut dari sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1998;
- bahwa setahu saksi hubungan ALIAS dengan mertua saksi adalah ALIAS adalah cucu dari mertua saksi dan mereka adalah satu kaum;

halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama mertua saksi menggarap sawah tersebut, mertua saksi ada menyerahkan pertiga kepada SYAFRI;
- bahwa setelah mertua saksi tidak menggarap lagi sawah tanah obyek perkara tersebut pada tahun 1998, kemudian sawah tersebut dikuasai oleh Kaum SYAFRI sampai dengan tahun 2012;
- bahwa dari 12 piring sawah tersebut setahu saksi yang 6 piring yang dikuasai SYAFRI sedangkan yang 6 piring lagi saksi tidak tahu siapa yang menguasai;

2. YENI YANTI.

- bahwa saksi mengetahui letak tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Parak Kopi di Rt.004 Rw.10 Kel. Alai Parak Kopi Padang yang luasnya saksi tidak tahu tetapi sebanyak 12 piring besar dan kecil;
- bahwa setahu saksi batas-batas Tanah objek perkara yaitu sebelah **Timur**: berbatas dengan Irigasi dan perumahan, sebelah **Barat**: berbatas dengan tanah sawah Munim suku Sikumbang, sebelah **Utara**: berbatas dengan irigasi dan sebahagiannya berbatas dengan tanah Zainal suku Caniago, sebelah **Selatan**: berbatas dengan tanah Zamzami suku Balaimansiang dan dengan orang suku Sikumbang;
- bahwa setahu saksi di atas Tanah objek perkara ada di tanami kangkung dan Pondok yangmana dulu ada 2 pondok dan sekarang tinggal 1 pondok ;
- bahwa 2 pondok tersebut karena sudah jelek dan rusak lalu diperbaiki dan kemudian dipindahkan pondok itu ke bahagian Selatan arah ke tanah Zamzami
- bahwa pondok tersebut saksi yang punya karena saksi yang menyewa tanah obyek perkara tersebut kepada ALIAS dan saksi sudah menyewa tanah tersebut selama 18 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi tahu dengan obyek perkara karena sewaktu saksi masih SMP kakek saksi cerita dan menunjuk tanah sawah obyek perkara adalah milik kaumnya ALIAS dan SYAFRI;
- bahwa saksi menyewa sebanyak 6 piring sedang yang 6 piring lagi dikuasai oleh kaumnya SYAFRI yang ditanami padi;
- bahwa setahu saksi yang biasa mengambil sewa adalah kaumnya ALIAS, NURBETI, NURBAYA, ROSMA, SURIATI SYAFRIDA;
- bahwa saksi kenal dengan BUJANG/ ARIFIN yaitu kemandakan dari pak ALIAS dan SYAFRI;
- bahwa setahu saksi hubungan ALIAS dengan SYAFRI yaitu hubungan nenek (sanak Andung);
- bahwa setahu saksi ALIAS adalah Mamak Kepala waris dalam kaumnya;

halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi terjadinya perkara ini karena pada 6 atau 7 bulan yang lalu Tanah obyek perkara dipancang oleh Kaumnya FIRMAN sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada kemanakannya SYAFRI yaitu DASRIL;
- bahwa disekitar objek perkara tidak ada orang lain bersuku Jambak kecuali Penggugat;

3. IRSAL.

- bahwa saksi mengetahui tentang Tanah Objek Perkara yang terletak di Alai Parak Kopi;
- bahwa saksi mengetahui Tanah objek perkara tersebut karena saksi pernah menggarap sawah sebanyak 6 piring di bahagian Timurnya;
- bahwa setahu saksi batas-batas Tanah obyek perkara adalah sebelah **Timur**: berbatas dengan adanya perumahan, sebelah **Barat**: berbatas dengan sawah ini juga (sawahnya pak UYU), sebelah **Utara**: berbatas dengan tanah Zamzami, sebelah **Selatan**: berbatas dengan Irigasi dan dibaliknya saksi tidak kenal;
- bahwa saksi menyewa tanah tersebut sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984 yangmana sewa tanah tersebut 1 tahunnya sebanyak 12 karung padi;
- bahwa yang menerima uang sewa dari saksi setahu saksi yang pertama adalah pak OJOK kemudian tahun kedua pak ODONG dan tahun ketiganya si ROS yangmana ketiganya setahu saksi adalah kuamnya SYAFRI kemanakannya ALIAS;
- bahwa setahu saksi sewaktu saksi mengerjakan tanah objek perkara tidak ada orang lain yang mengerjakan sawah objek perkara kecuali pada bahagian Barat yang mengerjakan adalah pak UYU;
- bahwa saksi tidak tahu nama lain dari pak UYU tersebut tetapi setahu saksi pak UYU dengan SYAFRI bersaudara;
- bahwa setahu saksi SYAFRI dengan ALIAS adalah satu suku dan ALIAS adalah mamak kepala waris

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat A telah menyerahkan bukti Tertulis berupa T-A.1 s/d T-A.16 sebagai berikut:

1. Ranji tanggal 18 Desember 2010 dengan Mamak Kepala Waris JHONI ANWAR RAJO AMEH, diberi tanda T.A-1;
2. Surat Pengesahan Ranji Keturunan tanggal 29 Mei 2010 yang dtanda tangani oleh Penghulu Suku Tanjung yaitu SYAUKANI BASA, diberi tanda T.A-2;
3. Surat Keterangan Ahli Waris Harta Pusaka Tinggi Kaum tanggal 27 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris JHONI ANWAR RAJO

halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMEH, Para Mamak Jurai, disahkan Ninik Mamak Bajinij Adat, dengan diketahui oleh Kerapatan dat Nagari (KAN) dan dibenarkan oleh Lurah Alai Parak Kopi, diberi tanda T.A-3;
4. Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2010 oleh Suku Tanjuang Tapian Ampang Dalam Payuang Penghulu Kampung Tabaka, Nagari Pauh IX Kec. Kuranji menunjuk JHONI ANWAR Gelar Rajo Ameh sebagai Mamak Kepala Waris (MKW), diberi tanda bukti T.A-4;
 5. Surat Pernyataan Sempadan tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.A-5;
 6. Fotocopy sesuai asli Surat Ninik Mamak Nan Bajenij Adat Ampek Buah Paruik Suku Tanjung Tapian Ampang Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Padang diberi tanda T.A.6 ;
 7. Fotocopy sesuai asli Surat Ninik mamak nan Bajenij Adat dan Perangkat Adat suku Tanjuang Tapian Ampang Kenagarian Paih IX Kecamatan Kuranji Padang diberi tanda T.A.7 ;
 8. Fotocopy sesuai asli Surat Salinan Pernyataan No.11 dari Notaris Rismadona.SH diberi tanda T.A.8 ;
 9. Fotocopy tanpa asli Surat Pemerinta Kota Padang Kec.Padang Utara Kel.Alai Parak Kopi berupa Surat Keterangan Nomor 400.76/APK-X/2018 tanggal 21 Oktober 2018 diberi tanda T.A.9 ;
 10. Fotocopy tanpa asli Surat pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 21 Oktober 2018 diberi tanda T.A.10 ;
 11. Fotocopy tanpa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah diberi tanda T.A.11 ;
 12. Fotocopy tanpa asli Surat Permohonan tanggal 21 Oktober 2018 diberi tanda T.A.12 ;
 13. Fotocopy tanpa asli Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2018 diberi tanda T.A.13 ;
 14. Fotocopy tanpa asli Surat Lembaga Tranliterasi Transkripsi Teks Klasik (LT3K) Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 26 Mei 1904 diberi tanda T.A.14 ;
 15. Fotocopy dari fotocopy Alih Tulis Surat Bertulisan Arab Melayu Lama (copynya) 1869 kedalam tulisan Latin Supaya Mudah dipahami tanggal 11 April 2019 diberi tanda T.A.15 ;
 16. Fotocopy sesai asli Alih Tulis Surat Bertulisan Arab Melayu Lama (copynya) 17 Juli 1913 ke Dalam Tulisan Latin tanggal 17 Juli 1913 diberi tanda T.A.16;

halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti bertanda T-A.1 s/d T-A.16 diajukan berupa fotocopynya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Tergugat A juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. JONI ARIFIN.

- bahwa saksi mengetahui letak objek perkara yang terletak di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara dimana batas-batasnya sebelah **Selatan**: berbatas dengan sawah saksi, sebelah **Utara**: saksi tidak tahu berbatas dengan siapa, sebelah **Barat**: berbatas dengan Juni Anwar, sebelah **Timur**: berbatas dengan sungai dan dibalik sungai saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak pernah menggarap sawah saksi yang disebelah Selatan dari obyek sengketa tersebut tetapi karena tanah tersebut adalah milik orang tua saksi maka saksi diberitahu orangtuanya tentang batas-batas dari tanah saksi tersebut;
- bahwa setahu saksi di tanah obyek sengketa ada di tanami padi dan sayur-sayuran dan juga ada pondoknya tetapi saksi tidak siapa yang punya pondok;
- bahwa saksi mengetahui batas sebelah Barat dari obyek sengketa adalah berbatas dengan tanah Juni Anwar karena Juni Anwar pernah mengurus sertifikat dan sebagai batas sepadannya menurut mamak saksi yang bernama Muhammad Sidik sebelah Barat tanah saksi berbatas dengan Juni Anwar dan mamak saksi mengatakan ke saksi untuk tandatangan saja;
- bahwa setahu saksi Juni Anwar Rajo Ameh tidak pernah menggarap sawah tanah objek sengketa ;
- bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik dari Joni Anwar Rajo Ameh berdasarkan cerita dari Mamak saksi yang bernama Muhammad Sidik;
- bahwa setahu saksi tanah disebelah Utara dari tanah saksi adalah milik Joni Anwar Rajo Ameh;
- bahwa terhadap bukti T.A-5 saksi membenarkan Tanah obyek sengketa milik Joni Anwar Rajo Ameh pada batas bagian Selatan Barat adalah berbatas dengan Joni Arifin (saksi) dan Guswandi adik saksi;
- bahwa saksi mengetahui batas sebelah Utara dari tanah saksi adalah milik Joni Anwar Rajo Ameh berdasarkan cerita dari Mamak kepala waris saksi dan

halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mau menandatangani sebagai batas sepadan juga berdasarkan cerita Mamak kepala waris saksi yang bernama Muhammad Sidik;

2. JUNI ANWAR.

- bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan perkara ini oleh karena sawah saksi berbatas sebelah Barat dengan obyek perkara;
- bahwa obyek perkara terletak di Alai Parak Kopi Kecamatan padang Utara;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah **Utara**: berbatas dengan bandar, sebelah **Selatan**: berbatas dengan Joni Arifin, sebelah **Barat**: berbatas dengan tanah sawah saksi, sebelah **Timur**: saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi tanah obyek perkara adalah milik dari Joni Anwar Rajo Ameh berdasarkan cerita dari orang tua saksi yang bernama Jawaher;
- bahwa saksi baru tahun 2019 ini tinggal di sana bersama dengan orang tuanya;
- bahwa sebelum-sebelumnya saksi tidak tinggal disana bersama dengan orangtua dari sejak tahun 1972 ;
- bahwa pada tahun 1972 tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek perkara;
- bahwa saksi terakhir ke lokasi obyek perkara tahun 2000 akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek perkara dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019;
- bahwa tanah saksi pada tahun 2019 sekarang dalam pengurusan sertifikat yangmana batas sepadan tanah saksi sebelah Timurnya ada saksi mintakan batas sepadannya dengan Joni Anwar Rajo Ameh;
- bahwa sekarang Tanah saksi tersebut sudah keluar sertifikatnya;
- bahwa saksi adalah mamak kepala waris (MKW) dalam kaum suku saksi yaitu suku Sikumbang dan saksi adalah satu suku dengan Joni Anwar Rajo Ameh tetapi berbeda kaum;
- bahwa saksi kenal dengan OPOH dan ITA yang merupakan adik-adik saksi;

3. BUJANG.

- bahwa saksi mengetahui obyek perkara dari mamak-mamak saksi dahulu;
- bahwa saksi mengetahui tentang obyek perkara karena saksi ada menyewakan sawah-sawah obyek perkara tetapi saksi tidak ingat kepada siapa ia menyewakan sawah-sawah tersebut karena sudah 10 tahun yang lalu dan disewakan selama 14 tahun;
- bahwa sawah yang saksi sewakan tersebut adalah kepunyaan ninik-ninik mamak saksi;

halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ninik-ninik mamak saksi awalnya adalah si AJI MANTODAK diteruskan ANGKU MANGGUNG lalu ke OJOK kemudian diteruskan ke JAMAAN kemudian ke MUSLIM dan sekarang saksi yang menyewakan dan menguasai;
- bahwa saksi adalah mamak kepala waris suku Jambak;
- bahwa dahulunya sewaktu ANGKU MANGGUNG pernah berkata ke saksi kalau sudah besar tolong kasihkan tanah sawah ini kepada orang Kampung Tabaka ke orang suku Tanjung dan waktu itu umur saksi 6 tahun
- bahwa setahu saksi H. AKIR itu Mamak dari SYAFRI sedangkan Mamak dari ALIAS adalah AJI MANTODAK;
- bahwa antara H. AKIR dengan AJI MANTODAK bersaudara ibu (sanak ibu) dan mereka adalah mamak kepala waris untuk anak kemanakannya;
- bahwa saksi ada menguasai 6 piring sawah sedangkan yang 6 piring sawah lagi dikuasai oleh SYAFRI ;
- bahwa saksi menguasai 6 piring sawah yang disewakannya tersebut tidak ada pakai surat dan saksi menyewakannya karena tidak ada yang mengaku yang punya sawah tersebut;
- bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan di Notaris (bukti T.A-8) tetapi saksi tidak tahu isinya dan saksi tidak bisa baca tulis dan dalam akta notaristersebut saksi cap jempol;
- bahwa saksi sekaum dengan ALIAS tetapi menurut saksi sekarang Mamak kepala waris kaum saksi tidak ada;
- bahwa saksi lebih tua dari ALIAS karena saksi lahir tahun 1951;
- bahwa setahu saksi tanah sawah di Parak Kopi adalah punya orang kampung Tabaka suku Tanjung berdasarkan

Menimbang, bahwa terhadap Tanah Obyek Perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 yang hasilnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat A telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Subjek (Error in Persona).

Dimana menurut Tergugat A yang menjadi Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat (Suku Jambak) seharusnya adalah si **Bujang yang lahir pada tanggal 19-4-1951** sehingga dia lebih tua dari si **ALIAS yang lahir pada tanggal 12-11-1957** sehingga menurut adat Minangkabau yang menjadi MKW dalam suatu kaum adalah orang yang paling tua umurnya dan bertali darah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 terbukti ALIAS atau ALIAS RAJO BUNGSU adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan si RANCAM dan si KILUIH suku Jambak yang berasal dari Jati Tanah Tinggi dan Jati Kampung Ladang;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Tergugat A kalau si BUJANG adalah sebagai MKW dari Penggugat ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada selain dari kesaksian si BUJANG sendiri sehingga oleh karenanya pendapat Tergugat A tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya eksepsi ini menurut majelis Hakim tidak dapat diterima;

2. Dalil Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obsuur Libel).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 Tergugat A tersebut Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak kabur oleh karena telah jelas yang dipermasalahkan Penggugat adalah tentang tanah obyek perkara yg menurut Penggugat adalah tanah harta pusaka tingginya bukan tentang segala surat yang telah terbit atas nama Tergugat A atas tanah objek perkara sehingga oleh karenanya eksepsi poin 2 Tergugat A tersebut haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Subjek Tergugat Kurang Pihak atau tidak lengkap (Plurium litis consortium).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 menurut Tergugat A dengan tidak ditariknnya sdr BUJANG sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak menurut Majelis Hakim eksepsi ini juga haruslah dinyatakan tidak

halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima oleh karena menurut Penggugat di dalam repliknya si Bujang yang menguasai dan mempersewakan sebagian tanah objek perkara adalah merupakan anggota kaum dari Pgt I sehingga tidak beralasan hukum jika Bujang dan si Penyewa ikut digugat dan lagipula yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat bukan masalah tanah pribadi dari Penggugat sehingga dengan tidak menyertakan si Bujang sebagai pihak dalam perkara ini menurut majelis Hakim tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi poin 3 Tergugat A inipun menurut majelis hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping Eksepsi yang diajukan Tergugat A sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat A juga di dalam Dupliknya mempermasalahkan tentang "Surat Kuasa". Dimana menurut Tergugat A pada surat kuasa tersebut tertulis diberikan kepada 3 (tiga) orang advokad/ Pengacara, namun dalam surat kuasa tersebut tidak dibunyikan "**baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri**", semestinya dengan tidak dibunyikannya hal tersebut di atas di dalam surat kuasa khusus, maka semua penerima kuasa harus bertandatangan pada surat gugatan a quo, akan tetapi dalam surat gugatannya ternyata ada salah seorang dari yang menerima kuasa bernama AMIR,SH tidak ikut bertanda tangan, karena Kuasa yang diberikan akan berdampak kepada semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa. Apabila dalam hal tersebut di atas, kuasa yang diberikan kepada 3 (tiga) orang namun hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang saja, sehingga segala perbuatan hukum atas kuasa tersebut adalah **cacat hukum** dan batal demi hukum sehingga melanggar pasal 1792 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A tersebut dari bukti surat kuasa Penggugat Amir ada ikut bertanda tangan dan dengan tidak adanya kalimat "**baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri**" tidak menjadikan surat kuasa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum oleh karena menurut SEMA no.7 tahun 2012 Tentang Rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Yangmana dari Hasil Rapat kamar Perdata pada Romawi I huruf d disebutkan: Didalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa yang mana hal tersebut telah bersesuaian dengan Surat Kuasa yang diajukan Penggugat, sehingga dari pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat A tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan **PARA PENGUGAT** yaitu Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat dan Penggugat 2 selaku anggota kaum dari Penggugat 1 pada pokoknya mendalilkan memiliki **OBJEK PERKARA** yaitu tanah pusaka tinggi kaum yang terletak di RT. 04 / RW. XIII, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, seluas $\pm 7.160 M^2$, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Timur : dahulunya berbatas dengan tanah Kulik, sekarang dengan Bandar Irigasi dibaliknya dengan Komplek Perumahan Keyzana.
- Barat : SemulaBerbatas dengan Munir suku Sikumbang, sekarang dikuasai oleh Anwar, Opoh,Ita.
- Utara : Tanah si Pika, sekarang dengan Bandar Irigasi dan Tanah dikuasai Zainal suku Caniago / Zamzami / Samsul Bahri (Alm), sekarang dikuasai Asril Eldi.
- Selatan : Dahulu dengan tanah si Tajik, sekarang dikuasai oleh Asril Eldi yang merupakan waris dari Zamzami suku caniago, dan dengan tanah Jamar (Alm) suku Sikumbang, sekarang diwarisi oleh Joni Arifin dan Guswandi.

Yangmana terhadap tanah objek perkara tersebut pada tahun 1998 telah diajukan pendaftarannya kepada TERGUGAT B oleh Mamak Kepala Waris PARA PENGUGAT yang bernama Alm. ISMAIL bersama anggota kaumnya, diantaranya PARA PENGUGAT, sehingga pada waktu itu telah dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT B, dan telah pula diterbitkan Peta bidang tanahnya tgl 9-8-1999, no. 642/1999, beserta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas tanah objek perkara oleh TERGUGAT B.

Menimbang, bahwa terhadap Tanah Objek Perkara tersebut pada tanggal 26 Nopember 2018 oleh TERGUGAT A dengan membawa petugas ukur dari Tergugat B, yang mengaku bahwa objek perkara tanah pusaka tinggi kaum Para Tergugat A, dengan cara Para Tergugat A secara paksa memancang dan mengukur tanah objek perkara, dan juga Para Tergugat A telah mengajukan pendaftaran Tanah Objek Perkara pada Tergugat B secara tanpa hak sehingga Perbuatan Para Tergugat A tersebut dengan dibantu oleh TERGUGAT B menurut Para Penggugat adalah perbuatan myang melawan hukum;

halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-8h dan juga 3 (tiga) orang saksi yaitu: **YUSRIL, YENI YANTI** dan **IRSAL**;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat A di dalam jawabannya telah membantahnya yang pada pokoknya menurut Para Tergugat A Tanah Objek Perkara bukanlah milik Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat akan tetapi adalah milik dan kepunyaan kaum Tergugat-Tergugat yangmana dahulunya pada tahun 1869 tanah objek perkara tersebut digadaikan oleh Ninik-ninik para Tergugat yang bernama Daramasiah kepada seseorang yang bersuku Jambak yang bernama Cintohalah tinggal di Ampang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat A telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-A.1 s/d T-A.16 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: **JONI ARIFIN, JUNI ANWAR** dan **BUJANG**.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut juga dibantah oleh Tergugat B yang pada pokoknya Tergugat B merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena menurut Tergugat B untuk melakukan proses sertifikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Dimana pada tanggal 21 Oktober 2018, Jhoni Anwar mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah yang terletak di Parak kopi RT 04 RW 10, Kel. Alai Parak Kopi, kec. Padang Utara, Kota Padang, dengan melampirkan alas hak berupa:

- a. Surat Keterangan dari Kelurahan Alai Parak Kopi No.96/APK-X/2018 tanggal 21 Oktober 2018;
- b. Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum tanggal 21 Oktober 2018;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Oktober 2018;
- d. Ranji tanggal 18 Desember 2010.

Terhadap Permohonan dari Jhoni Anwar tersebut telah dilakukan pengukuran sebagaimana tertuang dalam Gambar Ukur No.1397/2018 tanggal 26 November 2018 dan terhadap Pengukuran tersebut telah diterima sanggahan dari Septi Ernita, SH dan Assoiates selaku kuasa dari Syafri. Selanjutnya atas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Jhoni Anwar diketahui berada diatas bidang tanah yang

halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan dengan Peta Bidang No.642/ 1999 tanggal 9 Agustus 1999 atas nama Ismael (MKW). Terhadap dalil bantahan Tergugat B tersebut Tergugat B tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat A dan Tergugat B maka yang menjadi dalil tetap dalam Perkara ini adalah:

1. Bahwa Tanah Objek Perkara dalam perkara ini adalah sebidang tanah di RT. 04 / RW. XIII, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, seluas $\pm 7.160 \text{ M}^2$, dengan batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Timur : dahulunya berbatas dengan tanah Kulik, sekarang dengan Bandar Irigasi dibaliknya dengan Komplek Perumahan Keyzana.
- Barat : Semula Berbatas dengan Munir suku Sikumbang, sekarang dikuasai oleh Anwar, Opoh, Ita.
- Utara : Tanah si Pika, sekarang dengan Bandar Irigasi dan Tanah dikuasai Zainal suku Caniago / Zamzami / Samsul Bahri (Alm), sekarang dikuasai Asril Eldi.
- Selatan : Dahulu dengan tanah si Tajik, sekarang dikuasai oleh Asril Eldi yang merupakan waris dari Zamzami suku caniago, dan dengan tanah Jamar (Alm) suku Sikumbang, sekarang diwarisi oleh Joni Arifin dan Guswandi.

2. Bahwa terhadap Tanah Objek Perkara oleh Tergugat B atas permohonan Penggugat telah dikeluarkan Peta Bidang No.642/ 1999 tanggal 9 Agustus 1999;

Menimbang, yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah apakah Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi dari Penggugat ataukah Harta Pusaka Tinggi dari Para Tergugat A ?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat-tergugat maka menurut 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7a dan P-7b membuktikan Tanah Obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang mana Tanah Obyek Perkara tersebut pernah digadaikan oleh ninik Penggugat yang bernama si Kandang dan si Sinduk kepada Cinto Halah pada tanggal 21 Juli 1877 dan kemudian pada tanggal 31 Juli 1910 Tanah obyek perkara tersebut telah ditebus oleh ninik

halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama si Rancam dan si Keluih sehingga Tanah obyek perkara tersebut dari sejak ditebus sampai dengan sekarang dikuasai oleh kaum Penguat secara bergiliran dan terus menerus;

Menimbang, bahwa Penguasaan Obyek tanah sengketa oleh Kaum Penguat secara Terus menerus tersebut terbukti dengan bukti bertanda P-8a sampai dengan P-8h dimana dari bukti P-8a sampai dengan P-8h tersebut terhadap tanah obyek perkara oleh para Kaum Penguat telah disewakan kepada orang lain yang diantaranya adalah kepada saksi YENI YANTI sebagaimana bukti P-8a sampai dengan P-8f dan juga disewakan kepada SYAFRIZAL sebagaimana bukti P-8g dan P-8h;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8a sampai dengan P-8h yang menerima uang sewa dari Penyewa tanah obyek sengketa adalah: Jaiyar, Rosna, Suryati, Nurbaiti, Syafnidar, Syafri Kasim, Sudirman, Arifin dan Nurgaya yangmana orang-orang tersebut sesuai dengan bukti P-4 adalah Kaum dari Penguat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat B pada angka 6 menerangkan terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Jhoni Anwar diketahui berada di atas bidang tanah yang telah didaftarkan dengan Peta Bidang No. 642/1999 tanggal 9 Agustus 1999 atas nama Ismael (MKW);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat B tersebut dapat diketahui kalau Tanah obyek sengketa telah didaftarkan ke BPN dengan Peta Bidang No.642/1999 tanggal 9 Agustus 1999 atas nama Ismael (MKW) yangmana nama Ismael tersebut ada di dalam bukti Ranji P-3;

Menimbang, bahwa dari kesaksian YENI YANTI menerangkan saksi menyewa tanah obyek perkara tersebut kepada ALIAS dan saksi sudah menyewa tanah tersebut selama 18 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan saksi menyewa sebanyak 6 piring, sedang yang 6 piring lagi dikuasai oleh kaumnya SYAFRI yang ditanami padi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian YUSRIL menerangkan mertua saksi yang bernama UYU pernah menggarap sawah obyek sengketa tersebut sebanyak 6 piring dari sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1998 dan selama mertua saksi menggarap sawah tersebut, mertua saksi ada menyerahkan pertiga kepada SYAFRI dan mertua saksi tidak menggarap lagi sawah tanah obyek perkara tersebut pada

halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998, kemudian sawah tersebut dikuasai oleh Kaum SYAFRI sampai dengan tahun 2012;

Menimbang, bahwa dari kesaksian IRSAL saksi tersebut menerangkan mengetahui tentang Tanah objek perkara tersebut karena saksi pernah menggarap sawah Tanah objek perkara sebanyak 6 piring di bahagian Timurnya dari sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984 yangmana sewa tanah tersebut 1 tahunnya sebanyak 12 karung padi dan yang menerima uang sewa dari saksi setahu saksi yang pertama adalah pak OJOK kemudian tahun kedua pak ODONG dan tahun ketiganya si ROS yangmana ketiganya setahu saksi adalah kuamnya SYAFRI kemanakannya ALIAS;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang diajukan Penggugat menurut Majelis Hakim saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membuktikan kalau tanah obyek sengketa adalah milik dari kaum Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang kaidah hukumnya berbunyi: Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah sebagai harta pusaka kaum yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu meskipun dengan bantuan penguasa setempat, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah itu dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut dan bagi si tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya kalau tanah obyek perkara adalah Tanah Pusaka milik Kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat A Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.A-1, T.A-2, T.A-3, T.A-4, T.A-6, T.A-7 menurut Majelis hanya membuktikan kalau Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dari Kaum Suku Tanjuang kampung Tabaka dimana anggota kaumnya adalah Para Tergugat A.2 sampai dengan Tergugat A.6;

Menimbang, bahwa dari bukti T.A-9, T.A-10, T.A-11, T.A-12, T.A-13 adalah bukti yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana mana bukti yang diajukan

halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2 yang keberatan terhadap perbuatan Tergugat A yang membawa Tergugat B untuk melakukan pengukuran dalam rangka pembuatan sertifikat atas nama Kaum Tergugat A dan bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak membuktikan Tanah Obyek Perkara adalah tanah Kaum Tergugat A;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.A-14, T.A-15 dan T.A-16 menurut Majelis Hakim hanya membuktikan kalau ada tanah dari Kaum dari Tergugat yang pernah di gadaikan oleh Ninik Para Tergugat kepada seorang perempuan yang bernama CINTOHALAH suku Jambak tinggal di Hampang tetapi apakah letak dari tanah yang digadaikan tersebut adalah dilokasi tanah obyek sengketa atau tidak menurut Majelis Hakim belum dapat dibuktikan oleh Tergugat A;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.A-5 yaitu Surat Pernyataan Sempadan disebutkan dii dalam bukti tersebut batas sebelah Selatan Barat dari obyek sengketa adalah Joni Arifin dan Guswandi dan hal tersebut adalah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan batas tanah obyek sengketa sebelah selatan adalah dahulu dengan tanah si Tajik, sekarang dikuasai oleh Asril Eldi yang merupakan waris Zamzami suku Caniago, dan dengan Jamar (alm) suku Sikumbang, sekarang diwarisi oleh Joni Arifin dan Guswwandi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.A-5 tersebut Tergugat A telah menghadirkan JONI ARIFIN sebagai saksi yang dipersidangan memberikan keterangan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah sawah (tanah obyek sengketa) disebelah Utara dari tanah saksi tersebut tetapi berdasarkan dari cerita mamak kepala waris saksi yang bernama Muhammad Sidik tanah disebelah Utara milik saksi tersebut berbatas dengan Jhoni Anwar Rajo Ameh. Sehingga kesaksian saksi tersebut adalah kesaksian yang bukan didasarkan dari pengetahuan saksi sendiri melainkan berdasarkan keterangan dari orang lain sehingga kesaksian saksi tersebut adalah kesaksian de auditu dan karenanya kesaksian Joni Arifin tidak dapat dinilai sebagai alat bukti saksi dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.A-8 yaitu Surat Pernyataan dari Bujang dengan akta No.11 tanggal 13 April 2019 dibuat dihadapan Notaris Rismadona,SH dimana orang yang bernama Bujang tersebut juga diajukan sebagai saksi oleh Tergugat A;

Menimbang, bahwa dari kesaksian Bujang menerangkan kalau ia pernah menyewakan sawah-sawah obyek perkara sebanyak 6 piring sawah sedangkan yang 6 piring sawah lagi dikuasai oleh SYAFRI tetapi saksi tidak ingat kepada siapa

halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia menyewakan sawah-sawah tersebut karena sudah 10 tahun yang lalu dan disewakan selama 14 tahun. Tanah sawah yang saksi sewakan tersebut adalah kepunyaan ninik-ninik mamak saksi yaitu awalnya adalah si AJI MANTODAK diteruskan ke ANGKU MANGGUNG lalu ke OJOK kemudian diteruskan ke JAMAAN kemudian ke MUSLIM dan sekarang saksi yang menyewakan dan menguasai. Menurut saksi sewaktu saksi umur 6 tahun, ANGKU MANGGUNG pernah berkata ke saksi kalau jika sudah besar nanti tolong kasihkan tanah sawah ini kepada orang Kampung Tabaka ke orang suku Tanjung. Terhadap (bukti T.A-8) saksi pernah membuat surat pernyataan di Notaris tetapi saksi tidak tahu isinya dan saksi tidak bisa baca tulis dan dalam akta notaris tersebut saksi cap jempol;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Bujang tersebut yang menerangkan saksi sewaktu saksi umur 6 tahun, ANGKU MANGGUNG pernah berkata ke saksi kalau jika sudah besar nanti tolong kasihkan tanah sawah ini kepada orang Kampung Tabaka ke orang suku Tanjung. Majelis Hakim mengesampingkan kesaksian saksi tersebut oleh karena hal tersebut bertentangan dengan fakta yang dilakukan saksi tersebut yang ternyata tetap menguasai sawah-sawah obyek perkara sebanyak 6 piring sampai dengan saat ini. Padahal saksi Bujang lahir pada tahun 1951 sehingga jika saksi tersebut taat dengan perkataan Angku Manggung maka sejak saksi tersebut sudah dewasa sekitar tahun 1970-an maka tanah sawah sebanyak 6 piring tersebut harusnya sudah diserahkan kepada orang Kampung Tabaka ke orang suku Tanjung dalam hal ini kepada Tergugat A;

Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan 6 piring sawah tanah obyek sengketa oleh Bujang sedangkan kesaksian Bujang sendiri mengaku dirinya adalah orang kaumnya suku Penggugat dan hal itu dibenarkan juga oleh Penggugat di dalam repliknya maka menurut Majelis Hakim membuktikan dari dahulu Tanah obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian JUNI ARIFIN di dalam kesaksiannya menerangkan kalau Tanah saksi berbatas dengan tanah obyek perkara yaitu disebelah Barat dari tanah obyek perkara dan hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan menurut saksi berdasarkan keterangan dari orangtuanya yang bernama Jawaher, Tanah saksi yang batas bagian sebelah barat dengan obyek sengketa tersebut adalah milik dari Joni Anwar Rajo Ameh (Tergugat A) dan saksi dari dulu tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa dan saksi adalah mamak kepala waris (MKW) dalam kaum suku saksi yaitu

halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku Sikumbang dan saksi adalah satu suku dengan Joni Anwar Rajo Ameh tetapi berbeda kaum;

Menimbang, bahwa dari kesaksian JUNI ANWAR diatas yang mendapat pengetahuan tentang tanah obyek sengketa adalah milik Joni Anwar Rajo Ameh berdasarkan dari cerita orangtuanya dan tidak mengetahui siapa yang menguasai Tanah obyek sengketa dari dulunya maka kesaksian tersebut menurut Majelis Hakim tidak bernilai sebagai bukti saksi dan karenanya mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya kalau Tanah obyek perkara adalah milik kaum Penggugat dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu ini baru dapat dipertimbangkan dikabulkan seluruhnya atau tidak setelah mempertimbangkan petitum gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang meminta untuk Menyatakan sah PENGGUGAT 1 selaku Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam eksepsi kesatu Tergugat A dari bukti bertanda P-5 dan P-6 terbukti ALIAS RAJO BUNGSU yaitu Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari Keturunan si Rancam dan si KILUIH suku Jambak yang berasal dari Jati Tanah Tinggi dan Jati Kampung Ladang. Terhadap dalil Bantahan Tergugat A yang menyatakan Mamak Kepala Waris dari Kaum Penggugat adalah si BUJANG ternyata Tergugat A tidak dapat membuktikan dalil bantahannya selain dari kesaksian si Bujang yang menyatakan dirinya sebagai MKW dari kaum Penggugat maka menurut Majelis Hakim adalah beralasan Hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat;

halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas petitum inipun dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta untuk Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah termasuk ahli waris dari SI SUNDUK, SI KANDANG, dan SI RANCAM, SIKILUS dari bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 maka menurut Majelis Hakim petitum keempat inipun dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang meminta untuk Menyatakan PARA PENGGUGAT berwenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim dapatlah untuk dikabulkan oleh karena ALIAS adalah selaku Mamak kepala Waris dan SYAFRI MALIN MARAJO adalah anggota kaum dari ALIAS sebagaimana bukti P-5 dan P-6 sehingga hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.217 K/Sip/70 tanggal 12 Desember 1970 yang mempunyai kaidah hukum: Yang bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam petitum gugatan Penggugat yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pagang gadai tgl 21 Juli 1877 dan surat tebus gadai tgl. 31 Juli 1910 hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara di atas maka petitum keenam inipun menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat penguasaan fisik bidang tanah tgl 27 April 1998, surat keterangan kepemilikan tanah tgl 27 April 1999 yang telah diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Parak Kopi atas nama Mamak PARA PENGGUGAT, beserta anggota kaumnya, surat Peta Bidang Tanah atas tanah objek perkara tgl 9-8-1999 No. 642/ 1999, dan surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah perkara tersebut milik Penggugat dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat maka surat-surat yang mendukung kepemilikan tanah tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu terhadap petitum ketujuh dapat dikabulkan;

halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim dapatlah untuk dikabulkan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara bahwa tanah obyek perkara terbukti adalah milik dari kaum Penggugat sehingga oleh karenanya perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek perkara keatas nama TERGUGAT dapatlah dikwalifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan yang meminta untuk Menghukum TERGUGAT A. 1,2,3,4,5,6 yang dibantu oleh Tergugat B membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa: Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil majelis hakim menolaknya dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil secara nyata yang diderita Penggugat demikian juga dengan kerugian imateriil dengan alasan tidak dapat berpikir tenang dan terganggu aktifitasnya sehari-hari juga tidak dapat dibuktikan Penggugat karena menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang wajar apabila Penggugat mempertahankan haknya atas tanah obyek perkara dan adalah hal yang wajar juga jika Tergugat A melakukan proses hukum yang menurutnya tanah obyek sengketa adalah harta pusaka tingginya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh yang meminta Menghukum TERGUGAT B untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah objek perkara atas nama TERGUGAT A. 1,2 dan memberi izin pada PARA PENGGUGAT untuk melanjutkan pensertifikatkan tanah objek perkara ke atas nama PARA PENGGUGAT hal tersebut menurut Majelis Hakim dapatlah dikabulkan karena sebagaimana dipertimbangkan di atas telah terbukti tanah obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas yang meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng / bersama-sama, untuk membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- (terbilang : lima juta rupiah) setiap harinya keterlambatan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik majelis hakim menolaknya oleh karena tanah obyek perkara faktanya berada dalam kekuasaan kaum Penggugat sehingga tidak perlu ada uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keduabelas yang meminta untuk Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta

halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi menurut Majelis hakim haruslah ditolak karena tidak memenuhi pasal 191 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketigabelas ini menurut Majelis Hakim dapatlah dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 192 RBg sehingga Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat A tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah PENGGUGAT 1 selaku Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah termasuk ahli waris dari SI SUNDUK, SI KANDANG, dan SI RANCAM, SIKILUS;
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT berwewenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pagang gadai tgl 21 Juli 1877 dan surat tebus gadai tgl. 31 Juli 1910;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum **surat penguasaan fisik bidang tanah tgl 27 April 1998, surat keterangan kepemilikan tanah tgl 27 April 1999 yang telah diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Parak Kopi atas nama Mamak PARA PENGGUGAT, beserta anggota kaumnya, surat Peta Bidang Tanah atas tanah objek perkara tgl 9-8-1999 No. 642/1999, dan surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;**

halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek perkara keatas nama TERGUGAT dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;
9. Menghukum TERGUGAT B untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah objek perkara atas nama TERGUGAT A. 1,2 dan memberi izin pada PARA PENGGUGAT untuk melanjutkan pensertifikatan tanah objek perkara ke atas nama PARA PENGGUGAT .
10. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.1.970.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019** oleh kami: **LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SYUKRI, S.H. M.Hum** dan **ADE ZULFINA, S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARNIATI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan juga Kuasa Hukum Tergugat A tanpa dihadiri oleh Tergugat B; .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH

I. SYUKRI, S.H, M.Hum.

II. ADE ZULFINA, S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

DARNIATI, S.H.

halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.124.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Tempat	Rp. 700.000
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 1.970.000,-

(satu juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg.